

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Tahun 2024 disusun untuk memenuhi Nota Dinas Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ND-38/WPJ/2024 tanggal 8 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

LAKIN KPP Pratama Wonosari ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan program serta pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran. Penyusunan laporan ini didasarkan atas hasil evaluasi kinerja di setiap seksi yang berada dalam lingkungan KPP Pratama Wonosari.

Namun demikian disadari bahwa LAKIN KPP Pratama Wonosari Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan sangat diharapkan.

Kepala KPP Pratama Wonosari



Ditandatangani secara elektronik  
Agung Subchan Kurnianto



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Nota Dinas Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ND-38/WPJ/2024 tanggal 8 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Adapun yang menjadi tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari adalah mendukung tercapainya visi dan misi DJP. Tujuan ini memberikan arah dalam perumusan sasaran, kebijakan, dan program. Selain itu tujuan bisa menjadi motivator / sebagai pendorong peningkatan kinerja dalam batasan yang masih dapat dicapai.

Untuk mencapai tujuan maka perlu ditetapkan sasaran. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Jadi sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, dapat dinilai, dan berorientasi pada hasil. Sasaran Kantor Pelayanan Pajak adalah tercapainya realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari, target penerimaan pajak untuk Tahun 2024 sebesar Rp 185.709.169.000,00. Dari target penerimaan pajak Tahun 2024 tersebut, dapat terealisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 198.870.169.000,00 yang menandakan pencapaian penerimaan pajak Tahun 2024 sebesar 104,77%. Untuk pengukuran kinerja kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan Tahun 2024 KPP Pratama Wonosari dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar
- b. Ikhtisar Eksekutif
- c. Bab I Pendahuluan
- d. Bab II Perencanaan Kinerja
- e. Bab III Akuntabilitas Kinerja
- f. Bab IV Penutup
- g. Lampiran-lampiran : Nilai Kinerja Organisasi

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah serta dipimpin oleh seorang Kepala.

### **A. Kedudukan**

KPP Pratama Wonosari merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **B. Tugas**

KPP Pratama Wonosari mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **C. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Wonosari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, serta Penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelayanan perpajakan;
6. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
7. Pelaksanaan ekstensifikasi;
8. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
10. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
11. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
12. Pelaksanaan intensifikasi;
13. Pembetulan ketetapan pajak;

14. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama lainnya.

#### D. Jumlah Pegawai dan Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu wadah yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi di KPP Pratama Wonosari didukung oleh 74 pegawai, terdiri atas Kepala Kantor yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian Umum, 8 (delapan) Seksi dan 1(satu) Supervisor pada kelompok Fungsional Pemeriksa.

Adapun susunan selengkapnya dan jumlah masing-masing pegawai di tiap seksi (keadaan per 31 Desember 2024) adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan kepatuhan internal, terdiri atas 1 Kasubbag, 1 Sekretaris, 1 Bendahara dan 8 pelaksana.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data, terdiri atas 1 Kasi, 2 OC, dan 2 pelaksana.
3. Seksi Pelayanan, terdiri atas 1 Kasi, 11 pelaksana, dan 4 Asisten Penyuluh Pajak.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, terdiri atas 1 Kasi, 3 pelaksana, 2 Jurusita, dan 1 Asisten Penilai Pajak.
5. Seksi Pengawasan I, terdiri atas 1 Kasi, 1 Pelaksana, dan 6 AR.
6. Seksi Pengawasan II, terdiri atas 1 Kasi dan 4 AR.
7. Seksi Pengawasan III, terdiri atas 1 Kasi dan 4 AR
8. Seksi Pengawasan IV, terdiri atas 1 Kasi dan 5 AR.
9. Seksi Pengawasan V, terdiri atas 1 Kasi dan 4 AR.
10. Fungsional Pemeriksa Pajak, terdiri atas 1 Ketua Kelompok, 3 Ketua Tim, dan 3 anggota tim (1 Supervisor membawahi 2 Ketua Tim dan 2 Anggota Tim)

Tingkat pendidikan pegawai KPP Pratama Wonosari saat ini adalah sebagai berikut

:

- Pascasarjana : 15 orang
- Sarjana dan Diploma 4 : 30 orang
- Diploma III : 21 orang
- Diploma II : -
- Diploma I : 7 orang
- Sekolah Menengah Atas/ sederajat : 1 orang
- Sekolah Menengah Pertama/ sederajat : -
- Sekolah Dasar/ sederajat : -

Berdasarkan Golongan, data pegawai di KPP Pratama Wonosari sebagai berikut :

- Golongan I : -
- Golongan II : 21 orang
- Golongan III : 54 orang
- Golongan IV : 9 orang

#### E. Jumlah Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak

Jumlah Wajib Pajak, Wajib Pajak Efektif dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar pada KPP Pratama Wonosari adalah sebagai berikut:

No.	Subjek Pajak	WP Terdaftar	WP Efektif	PKP Terdaftar
1.	Wajib Pajak Badan	6,236	4,641	692
2.	Wajib Pajak Pemungut	2,548	293	-
2.	Wajib Pajak Non Karyawan	84,676	11,509	72
3.	Wajib Pajak Karyawan	77,366	28,751	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>170,826</b>	<b>44,960</b>	<b>764</b>

\*MFWP 28/10/2024

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 1. Visi dan Misi

##### 1.1. VISI Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah ***“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”***

##### 1.2. MISI Direktorat Jenderal Pajak

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah ***“Menjamin Penyelenggaraan Negara yang Berdaulat dan Mandiri dengan:***

- ***Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;***
- ***Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;***
- ***Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional;***
- ***dan Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.”***

##### 1.3. VISI KPP Pratama Wonosari

Visi KPP Pratama Wonosari adalah ***“Menjadi Kantir Pelayanan Pajak unggul yang menyelenggarakan sistem pelayanan modern, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Kementerian Keuangan”***

##### 1.4. MISI KPP Pratama Wonosari

Misi KPP Pratama Wonosari adalah ***“Melayani Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan guna mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak”***

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Wonosari berpedoman kepada nilai-nilai sebagai berikut:

- **Integritas** – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- **Profesionalisme** – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- **Sinergi** – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

- **Pelayanan** – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
- **Kesempurnaan** – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

## 1.5. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan KPP Pratama Wonosari pada tahun 2024 adalah mendukung *Tax Ratio* sebesar 16%.

## 1.6. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran adalah bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai serta berorientasi pada hasil. Sasaran yang telah ditetapkan di KPP Pratama Wonosari untuk Tahun 2024 adalah tercapainya target penerimaan pajak sebesar Rp 212,864,271,000,-

## 1.7. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparat pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan.

Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk KPP Pratama Wonosari adalah :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan;
- 2) Pencapaian rencana penerimaan PPh, PPN, PPn BM dan PTLL;
- 3) Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
- 4) Mengoptimalkan penagihan pajak;
- 5) Mengoptimalkan pemeriksaan pajak; dan
- 6) Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

## 1.8. PROGRAM

Kebijakan tersebut diatas dijabarkan dalam program yang ditempuh yaitu:

1. Pengawasan administrasi PPh, PPN, PPn BM dan PTLL ;
2. Penggalian potensi pajak;
3. Pengawasan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak;
5. Menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi;
6. Inventarisasi WP Non filler;
7. Pemantauan dan pemberian himbauan serta konseling kepada WP sektor tertentu berdasarkan hasil benchmarking, pemanfaatan data OPDP dalam penelitian SPT, pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pihak ketiga;
8. Meningkatkan jumlah WP OP terdaftar;
9. Penagihan secara aktif;
10. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan;
11. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan/training secara rutin; dan
12. Pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien

## 2. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ATAU INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengampu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu. Dalam penyusunan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

## 3. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja KPP Pratama Wonosari Tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja dibawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Penerimaan negara dari sector pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
Kepatuhan sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
Edukasi pelayanan efektif dan yang	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%

<b>Pengawasan pembayaran yang efektif</b>	<b>masa</b>	Pengawasan pembayaran masa	90,00%
<b>Pengawasan kepatuhan yang efektif</b>	<b>material</b>	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
<b>Penegakan yang efektif</b>	<b>hukum</b>	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
		Tingkat efektivitas Penagihan	75,00%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
<b>Data dan Informasi yang berkualitas</b>		Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>		Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%
<b>Pengelolaan anggaran berkualitas</b>	<b>yang</b>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 1. Capaian IKU

Berdasarkan Target yang telah ditentukan pada awal tahun, selama Tahun 2024 KPP Pratama Wonosari telah memperoleh pencapaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b>Penerimaan negara dari sector pajak yang optimal</b>	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	100,06
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,16	97,16
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	100,01

<b>Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi</b>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	112,37%	112,37
<b>Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi</b>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,59%	100,59
<b>Edukasi dan pelayanan yang efektif</b>	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	110,60%	110,60
<b>Pengawasan pembayaran masa yang efektif</b>	Pengawasan pembayaran masa	90,00%	112,50%	120,00
<b>Pengawasan kepatuhan material yang efektif</b>	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,37%	119,37
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,57%	118,57
<b>Penegakan hukum yang efektif</b>	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
	Tingkat efektivitas Penagihan	75,00%	105,20%	120,00
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,13%	120,00
<b>Data dan Informasi yang berkualitas</b>	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00
<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	116,77	116,77
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,57	107,73
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	97,94	108,82
<b>Pengelolaan anggaran yang berkualitas</b>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	100,00	120,00

## 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

### a. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

#### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Wonosari	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak *)						
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	15%	41%	41%	66%	66%	100%	100%
Realisasi	13,78%	40,69%	40,69%	60,27%	60,27%	100,06%	100,06%
Capaian	91,87%	99,24%	99,24%	91,32%	91,32%	100,06%	100,06%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

<b>Formula</b>	
Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak *)	100,00%	100,06%

- Dalam tahun 2024 target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp 212,864,271,000,-sedangkan realisasi penerimaan sebesar Rp 212,995,521,360 atau 100,06% dari target yang ditetapkan.

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak *)	87,19%	91,47%	120,92%	104,77%	100,06%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, hal ini dipengaruhi oleh perekonomian nasional inflasi dan lain lain.

**3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama Iku	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahunan 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	100,00%	100,06%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.

**4) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,06%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

#### 5) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menyelesaikan pemeriksaan sebelum jatuh tempo (percepatan penyelesaian pemeriksaan)
- Melakukan Tindakan Persuasif terhadap Wajib Pajak untuk segera melakukan pembayaran atas SKP/STP yang diterbitkan
- Menerbitkan dan mengirimkan/menyampaikan Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, SPMP, Blokir, Penjualan Barang Sitaan
- Melakukan tindakan penagihan persuasif setelah dilakukan Surat Teguran Penagihan agar WP mau membayar utang pajaknya
- Melakukan pengawasan pelaporan dan pembayaran masa
- Menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar nominatif pada Aroweb.
- Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan.
- Melakukan kegiatan ekstensifikasi atas Wajib Pajak yang belum terdaftar.
- Melakukan tindak lanjut atas SP2DK outstanding dan SP2DK dari DPP s.d. Triwulan III

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan dinamisasi pasal 25 selain dari Daftar Nominatif
- Kegiatan Bedah Wajib Pajak Kewilayahan
- Penerbitan Surat Himbauan Pemenuhan Kewajiban Formal selain SP2DK
- Kegiatan Visit Wajib Pajak Bendahara Desa
- Rapat Evaluasi Penerimaan Triwulanan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, mitigasi risiko yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**6) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan pengawasan pelaporan dan pembayaran masa.	2025
2. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK outstanding dan SP2DK dari DPP Triwulan I s.d. Triwulan III.	
3. Menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar nominatif pada Aproweb.	
4. Menyelesaikan pemeriksaan sebelum jatuh tempo (percepatan penyelesaian pemeriksaan)	
5. Melakukan Tindakan Persuasif terhadap Wajib Pajak untuk segera melakukan pembayaran atas SKP/STP yang diterbitkan	
6. Menerbitkan dan mengirimkan/menyampaikan Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, SPMP, Blokir, Penjualan Barang Sitaan, dan Pencegahan.	
7. Melakukan tindakan penagihan persuasif setelah dilakukan Surat Teguran Penagihan agar WP mau membayar utang pajaknya	

**b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

KPP Pratama Wonosari	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
	1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	88,67	96,07	96,07	99,62	99,62	97,16	97,16
Capaian	88,67%	96,07%	96,07%	99,62%	99,62%	97,16%	97,16%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah

maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,16

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki target sebesar 100% pada NKO. Realisasi pertumbuhan bruto unit kerja tahun 2024 97,16% belum sesuai dengan Target NKO.

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	107,24	97,16

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 terjadi penurunan dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, hal ini dipengaruhi oleh perekonomian nasional inflasi dan lain lain.

**3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama Iku	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahunan 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	97,16

Belum Tercapainya target IKU Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pemulihan aktivitas ekonomi yang berjalan lamban.

**4) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	97,16

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan lamban.

**5) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pengawasan pembayaran, penyetoran dan pelaporan perpajakan PPM
  - Melakukan tindak lanjut atas Wajib Pajak Mandatory (DSP4)
  - Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional/ regional (ND-2132)
  - menganalisa dan menghitung prognosa bulanan secara detail inventarisir PKM besar di setiap seksi pengawasan dan P2, PPM 5 tahun ke belakang sebagai mirroring, serta perhitungan restitusi di seksi pelayanan dan P3
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian signifikan realisasi Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat melamban.
  - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi realisasi Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

    - Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
    - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
    - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
  - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas Pengawasan pembayaran, penyetoran dan pelaporan perpajakan PPM
  - Melakukan tindak lanjut atas Wajib Pajak Mandatory (DSP4)
  - Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional/ regional (ND-2132)
  - menganalisa dan menghitung prognosa bulanan secara detail inventarisir PKM besar di setiap seksi pengawasan dan P2, PPM 5 tahun ke belakang sebagai mirroring, serta perhitungan restitusi di seksi pelayanan dan P3
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi realisasi Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 tidak dapat dicapai, iku ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan capaian tahun sebelumnya melebihi target yang ditentukan.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi realisasi Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, mitigasi risiko yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

    - Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
    - Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak.
  - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  - Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
    - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
    - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
    - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**6) Rencana aksi tahun selanjutnya**

<b>Rekomendasi Rencana Aksi</b>	<b>Periode</b>
Pengawasan pembayaran, penyetoran dan pelaporan perpajakan PPM	2025
Melakukan tindak lanjut atas Wajib Pajak Mandatory (DSP4)	
Meneliti lebih detail formula perhitungan prognosa bulanan	

**c. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

KPP Pratama Wonosari	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
	2a-CP Persentase realisasi Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	sdQ3	Q4	Y
Target	15,00%	41,00%	41,00%	66,00%	66,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	13,07%	40,80%	40,80%	60,13%	60,13%	77,54%	100,01%
Capaian	87,13%	99,51%	99,51%	91,11%	91,11%	77,54%	100,01%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Formula	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%

realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) terealisasi Rp 194,690,447,517 dari target Rp 194,666,707,000 atau tercapai 100,01% sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar 100.00%.

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		89,62%	123,54%	113,92%	100,01%

Realisasi capaian IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 terjadi penurunan dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, hal ini dipengaruhi oleh perekonomian nasional inflasi dan lain lain.

**3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama Iku	Target Tahunan 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%

realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang berjalan baik.

**4) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,01%

Realisasi capaian IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan baik.

**5) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mempercepat penyelesaian SP2DK yang sudah terbit
  - Penerbitan STP
  - Pengawasan realisasi pembayaran
  - Optimalisasi konseling dan Visit
  - Melaksanakan KPDL
  - Penelitian material SPT Tahunan
  - Penelitian Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25
  - Penyelesaian data matching
  - Penyelesaian Data ILAP dan DSPB
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian signifikan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat melamban.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi realisasi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mempercepat penyelesaian SP2DK yang sudah terbit
- Penerbitan STP
- Pengawasan realisasi pembayaran
- Optimalisasi konseling dan Visit
- Melaksanakan KPDL
- Penelitian material SPT Tahunan
- Penelitian Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25
- Penyelesaian data matching
- Penyelesaian Data ILAP dan DSPB

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi realisasi Realisasi capaian IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai, iku ini dilakukan mitigasi risiko Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bendahara.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi realisasi Realisasi capaian IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, mitigasi risiko yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

- Keterbatasan data yang dapat diolah
- Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran masih rendah
- Adanya potensi awal Wajib Pajak yang diprediksi memberikan nilai penerimaan ternyata belum/ tidak menghasilkan pembayaran
- Tidak semua calon WP yang memenuhi syarat bersedia secara sukarela untuk daftar NPWP

- Sebagian Wajib Pajak tidak merespon SP2DK
- Kemampuan bayar penanggung pajak rendah ( usaha tidak aktif lagi)
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mempercepat penyelesaian SP2DK yang sudah terbit	2025
Penerbitan STP	
Pengawasan realisasi pembayaran	
Optimalisasi konseling dan Visit	
Melaksanakan KPDL	
Penelitian material SPT Tahunan	
Penelitian Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25	
Penyelesaian data matching	
Penyelesaian Data ILAP dan DSPB	

**d. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

KPP Pratama Wonosari	2. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi						
	2b-CP Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	91,92%	104,00%	102,00%	106,00%	107,00%	112%	112,37%
Capaian	120,00%	120,00%	120%	117,78%	118,89%	112,37%	112,37%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh

WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk

dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang

Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	112,37%

Dalam tahun 2024 Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki target sebesar 31.337 dengan nilai realisasi sebesar 112,37%% sudah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 100%

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	101,46%	101,06%	91,83%	112,37%

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 terjadi kenaikan dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, hal ini dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajiban.

**3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama Iku	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahunan 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,00%	100,00%	112,37%

realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menggambarkan peningkatan kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajiban perpajakan yang berjalan baik.

#### 4) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	112,37%

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan baik.

#### 5) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penyediaan data WP yang belum melakukan pelaporan SPT manual ataupun online
- WA blast kepada WP
- Menyelenggarakan pojok pajak
- Membuat satgas SPT Tahunan
- Bekerja sama dengan kominfo terkait sosialisasi melalui berbagai media

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian signifikan Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Penyediaan data WP yang belum melakukan pelaporan SPT manual ataupun online
- WA blast kepada WP
- Menyelenggarakan pojok pajak
- Membuat satgas SPT Tahunan
- Bekerja sama dengan kominfo terkait sosialisasi melalui berbagai media

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai, itu ini dilakukan mitigasi risiko dengan kegiatan :

- Pembentukan Tim SATGAS SPT Tahunan
  - Mengadakan kegiatan Pojok Pajak
  - Kerjasama dengan Asosiasi, Komunitas, dan Stakeholders
  - SMS/WA Blast
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, mitigasi risiko yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

- Banyak WP yang lupa email dan passwordnya untuk lapor secara online.
  - Karakter WP dan wilayah yang tidak mendukung untuk pelaporan secara online.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Penyediaan data WP yang belum melakukan pelaporan (manual & online)	2025
WA blast kepada WP	
Menghubungi WP secara aktif melalui telp atau WA	
Satgas SPT Tahunan	

e. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

#### 7) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Wonosari	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	21,05%	48,45%	48,45%	61,81%	61,81%	100,59%	100,59%
Capaian	84,20%	96,90%	96,90%	82,41%	82,41%	100,59%	100,59%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$	

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,59%

Dalam tahun 2024 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) terealisasi Rp 18.305.028.875 dari target Rp 18.197.564.000 atau tercapai 100,59 % belum melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar 100.00%.

**8) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	58,98%	100,59%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) terjadi kenaikan dibandingkan realisasi pada

empat tahun sebelumnya terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, hal ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi yang positif.

**9) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama Iku	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahunan 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%	100,00%	100,59%

realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan ekonomi yang berjalan baik sejalan dengan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya membaik.

**10) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100,59%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan baik.

**11) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mempercepat penyelesaian SP2DK yang sudah terbit
- Pengawasan realisasi pembayaran
- Optimalisasi konseling dan Visit
- Melaksanakan KPDL

- Penelitian material SPT Tahunan
- Pemeriksaan oleh PPP
- Penyelesaian Data ILAP dan DSPB
- Bedah WP
- Penerbitan STP selain tahun berjalan
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian signifikan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mempercepat penyelesaian SP2DK yang sudah terbit
- Pengawasan realisasi pembayaran
- Optimalisasi konseling dan Visit
- Melaksanakan KPDL

- Penelitian material SPT Tahunan
- Pemeriksaan oleh PPP
- Penyelesaian Data ILAP dan DSPB
- Bedah WP
- Penerbitan STP selain tahun berjalan
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai, iku ini dilakukan mitigasi risiko dengan kegiatan :

- Penyediaan Data Optimal dalam rangka kegiatan PKM
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, mitigasi risiko yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

- Keterbatasan data yang dapat diolah
  - Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran masih rendah
  - Adanya potensi awal Wajib Pajak yang diprediksi memberikan nilai penerimaan ternyata belum/ tidak menghasilkan pembayaran
  - Sebagian Wajib Pajak tidak merespon SP2DK
  - Kemampuan bayar Wajib Pajak yang diperiksa rendah karena usaha sudah menurun
  - Terbatasnya jumlah WP yang dapat diusulkan rikus
  - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
- Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 12) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mempercepat penyelesaian SP2DK yang	2025
Pengawasan realisasi pembayaran	
Optimalisasi konseling dan Visit	
Melaksanakan KPDL	
Penelitian material SPT Tahunan	
Pemeriksaan oleh PPP	
Penyelesaian Data ILAP dan DSPB	
Bedah WP	
Penerbitan STP selain tahun berjalan	
Menerbitkan SP2DK dan LHP2DK	
Visit dan konseling	
Mengusulkan IDLP	

f. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

Nama Unit	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif						
	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	16,62%	68,76%	80,94%	82,33%	86,95%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku
- Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

##### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

##### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

<b>Formula:</b>
IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)};

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%

Dalam tahun 2024 realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 88,80% kegiatan realisasi Kegiatan (diskusi) teralisasi atau tercapai 120,00% dari target awal sebesar 74.00%;

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	120,00%	88,80%

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 terjadi penurunan dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya terjadi penurunan yang cukup signifikan, hal ini dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajiban.

**3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama Iku	Target Tahunan 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	74,00%	74,00%	88,80%

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menggambarkan kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajiban perpajakan yang masih harus ditingkatkan.

4) **Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	88,80%

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan akhir Desember 2024 belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini menggambarkan kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajiban perpajakan yang masih harus ditingkatkan

5) **.Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengadakan Kelas Pajak secara berkala
- Melakukan Sosialisasi terhadap aturan baru
- Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan sesuai dengan rencana kinerja yang telah disusun

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian signifikan Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  - Mengadakan Kelas Pajak secara berkala
  - Melakukan Sosialisasi terhadap aturan baru
  - Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan sesuai dengan rencana kinerja yang telah disusun
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai, itu ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan capaian tahun sebelumnya sesuai dengan target yang diberikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

  - Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan masih rendah
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mengadakan Kelas Pajak secara berkala	2025
Melakukan Sosialisasi terhadap aturan baru	
Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan sesuai dengan rencana kinerja yang telah disusun	
Monitoring terhadap Wajib Pajak Aktif yang belum pernah melakukan pembayaran	
Mengadakan kelas pajak secara berkelanjutan	
Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan sesuai dengan rencana kinerja yang telah disusun	

g. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif						
	04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,28%	6,36%	12,53%	6,39%	18,92%	92,60%	110,60%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,94%	110,60%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

#### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
- setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

<b>Formula:</b>
$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	110,60%

indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dengan target 100% dapat diselesaikan sebesar 110,60%

2) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	110,60%

Realisasi capaian IKU indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena iku ini adalah iku baru.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama Iku	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahunan 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	100,00%	100,00%	110,60%

4) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	110,60%

5) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- mengikuti pelatihan terkait dengan peningkatan skill contohnya pelatihan public speaking dan pelayanan prima
- senantiasa melakukan perbaikan terhadap fasilitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak
- Tersedianya kotak saran untuk menampung kritik/saran untuk perbaikan pelayanan
- Melakukan evaluasi dengan rapat Rutin terhadap permasalahan-permasalahan terkait pelayanan, kehumasan dan penyuluhan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian signifikan indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan secara umum didorong oleh aktivitas peningkatan kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- mengikuti pelatihan terkait dengan peningkatan skill contohnya pelatihan public speaking dan pelayanan prima
- senantiasa melakukan perbaikan terhadap fasilitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak
- Tersedianya kotak saran untuk menampung kritik/saran untuk perbaikan pelayanan
- Melakukan evaluasi dengan rapat Rutin terhadap permasalahan-permasalahan terkait pelayanan, kehumasan dan penyuluhan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai, itu ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan capaian tahun sebelumnya sesuai dengan target yang diberikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

- Pelayanan yang diberikan belum maksimal baik dalam hal sarana dan prasarana maupun kompetensi pegawai

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- o Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
mengikuti pelatihan terkait dengan peningkatan skill contohnya pelatihan <u>public speaking</u> dan pelayanan prima	2025
melakukan perbaikan terhadap fasilitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak	
tersedianya kotak saran untuk menampung kritik/saran untuk perbaikan pelayanan	

h. realisasi pengawasan pembayaran masa

#### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	Pengawasan pembayaran masa yang efektif						
	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	117,36%	107,49%	107,49%	120,00%	120,00%	120,00%	112,50%
Capaian	117,36%	107,49%	107,49%	120,00%	120,00%	120,00%	125,00%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis;

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- **Formula IKU**

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$= \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$= \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	112,50%

Dalam tahun 2024 realisasi pengawasan pembayaran masa terealisasi 112,50% melampaui dari target yang sudah ditetapkan sebesar 90.00%.

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
realisasi pengawasan pembayaran masa	-	100,00%	105,43%	120,00%	112,50%

Realisasi capaian IKU realisasi pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya terjadi fluktuasi yang disebabkan oleh

bermacam macam faktor terutama terutama pada sektor perekonomian yang tidak dapat diprediksi.

**3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama Iku	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahunan 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
realisasi pengawasan pembayaran masa	90,00%	90,00%	90,00%	112,50%

**4) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
realisasi pengawasan pembayaran masa	90%	90%	112,50%

**5) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Presentase pengawasan pembayaran masa Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- o Mempercepat penyelesaian SP2DK yang sudah terbit
- o Meningkatkan Penerbitan STP
- o Visit dan konseling
- o Menindak lanjuti data internal (kanwil) dan eksternal
- o Pengawasan realisasi pembayaran
- o Melakukan evaluasi dengan rapat Rutin terhadap permasalahan-permasalahan terkait pelayanan, kehumasan dan penyuluhan

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian indeks Presentase pengawasan pembayaran masa secara umum didorong oleh aktivitas perekonomian yang fluktuatif.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Presentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Presentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mempercepat penyelesaian SP2DK yang sudah terbit
- Meningkatkan Penerbitan STP
- Visit dan konseling
- Menindak lanjuti data internal (kanwil) dan eksternal
- Pengawasan realisasi pembayaran

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Presentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai, itu ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan capaian tahun sebelumnya sesuai dengan target yang diberikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

- Keterbatasan data yang dapat diolah
- Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran masih rendah
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Penyelesaian SP2DK yang belum <i>close</i>	2025
Visit dan konseling	
Menindaklanjuti data internal (kanwil)	
Pengawasan Pembayaran masa	

i. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	99,27%	104.13%	104.13%	105.05%	105.05%	119,73%	119,73%
Capaian	99,27%	104.13%	104.13%	105.05%	105.05%	119,73%	119,73%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- **Formula IKU**

Formula:	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$= \frac{(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{100\%}$

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,73%

Dalam tahun 2024 penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tercapai sebesar 119,73% atau melampaui target yang sudah ditetapkan sebesar 100.00%.

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	119,58%	104,27%	120,00%	120,00%	119,73%

Realisasi capaian IKU penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya terjadi fluktuasi yang disebabkan oleh bermacam macam faktor terutama terutama pada sektor perekonomian yang tidak dapat diprediksi.

**3) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	119,73%

**4) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penyelesaian SP2DK yang sudah terbit
- Optimalisasi Visit dan konseling
- Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal dalam penggalian Potensi

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian indeks penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan secara umum didorong oleh ketersediaan data atau keterangan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Presentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Penyelesaian SP2DK yang sudah terbit
- Optimalisasi Visit dan konseling
- Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal dalam penggalan Potensi

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai, itu ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan capaian tahun sebelumnya sesuai dengan target yang diberikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

- Terbatasnya jumlah WP yang dimintai penjelasan atas data dan/atau keterangan
- Wajib Pajak tidak merespon SP2DK yang telah diterbitkan
- WP yang memiliki potensi dengan nilai minimal tertentu terbata
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Penyelesaian SP2DK yang sudah terbit	2025
2. Optimalisasi Visit dan konseling	
3. Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal dalam penggalian Potensi	

j. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	50,00%	117,85%	117,85%	118,48%	118,48%	120%	120%
Capaian	50,00%	117,85%	117,85%	118,48%	118,48%	120%	120%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

- **Formula IKU**

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tercapai sebesar 120,00% atau melampaui target yang sudah ditetapkan sebesar 100.00%

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

Realisasi capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya terjadi fluktuasi yang disebabkan oleh bermacam macam faktor terutama terutama pada sektor perekonomian yang tidak dapat diprediksi.

### 3) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	120,00%

### 4) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Realisasi capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membuat STP Masa Januari 2020 s.d. Oktober 2023.
- Menggunakan Data Pemicu Tahun Pajak 20120 s.d. 2023 di DPP TW I s.d. IV 2024.
- Menghubungi Wajib Pajak untuk menyelesaikan Data Pemicu yang tidak ada potensi (di Luar DPP) untuk diselesaikan Wajib Pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan secara umum didorong oleh ketersediaan data atau keterangan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi.

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Membuat STP Masa Januari 2020 s.d. Oktober 2023.
- Menggunakan Data Pemicu Tahun Pajak 20120 s.d. 2023 di DPP TW I s.d. IV 2024.
- Menghubungi Wajib Pajak untuk menyelesaikan Data Pemicu yang tidak ada potensi (di Luar DPP) untuk diselesaikan Wajib Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai, itu ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan capaian tahun sebelumnya sesuai dengan target yang diberikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

- Data Pemicu pada approweb ada yang tidak menghasilkan potensi setelah dilakukan penelitian.

- Penyelesaian Data Pemicu selain tahun pajak berjalan kurang maksimal.
  - Data Pemicu selain tahun berjalan harus masuk ke DPP untuk dapat ditindaklanjuti dengan SP2DK.
  - Data Pemicu selain dari DPP yang diselesaikan dengan menghubungi Wajib Pajak tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak untuk diselesaikan. WP yang memiliki potensi dengan nilai minimal tertentu terbata
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- o Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

### 5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Percepatan penerbitan STP Masa Januari 2020 s.d. Oktober 2024	2025

### k. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

#### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Wonosari	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98,91%	106,65%	106,65%	96,15%	96,15%	111,03%	118,57%
Capaian	98,91%	106,65%	106,65%	96,15%	96,15%	111,03%	118,57%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Formula:
<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b> = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	118,57%

Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tercapai sebesar 118,57% dari target yang ditetapkan sebesar 100%

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	118,57%

Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan iku ini adalah iku yang baru.

**3) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	118,57%

**4) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Komite kepatuhan mengadakan rapat secara rutin untuk memantau kegiatan PKM

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu secara umum didorong oleh ketersediaan data atau keterangan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya

organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai, itu ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan tahun sebelumnya tidak terdapat itu ini.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

- Potensi penerimaan pajak dari kegiatan PKM tidak teridentifikasi secara maksimal
- Proses penggalan potensi dan pemeriksaan tidak berjalan sesuai waktu yang ditentukan
- Kemampuan bayar penunggak pajak rendah

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mengadakan bedah WP	2025
Meningkatkan kemampuan AR melalui IHT/Bimtek	
Melakukan pemeriksaan WP RTLB dan WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan	

i. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

KPP Pratama Wonosari	Penegakan hukum yang efektif						
	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	102,06%	114,20%	114,20%	111,21%	113,35%	120,00%	120,00%
Capaian	102,06%	114,20%	114,20%	111,21%	113,35%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

- Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

**Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:**

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$$

*Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120,00%

Dalam tahun 2024 Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tercapai 120,00% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 100,00%;

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	106,13%	120,00%

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 terjadi kenaikan dibanding di tahun sebelumnya.

**3) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	120,00%

**4) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan rapat terkait pengusulan DSPP sesuai dengan timeline yang ditentukan

- Pengolahan data oleh tim FPP untuk mencari potensi pajak yang dapat diusulkan pemeriksaan
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian secara umum didorong oleh ketersediaan data atau keterangan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  - Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  - Melakukan rapat terkait pengusulan DSPP sesuai dengan timeline yang ditentukan
  - Pengolahan data oleh tim FPP untuk mencari potensi pajak yang dapat diusulkan pemeriksaan
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai, itu ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan tahun sebelumnya capaian itu ini telah melampaui target yang diberikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

- Rendahnya usulan pemeriksaan yang berdampak pada kurangnya bahan pemeriksaan
- Bahan pemeriksaan yang ada adalah pemeriksaan likuidasi (penghapusan) yang tidak memiliki potensi pajak yang maksimal
- Terdapat gap pemahaman yang berbeda antara pemeriksa dan Wajib Pajak yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan koordinasi dengan seksi terkait untuk pengusulan pemeriksaan	2025
Melakukan pemeriksaan sekaligus edukasi kepada Wajib Pajak terkait hak dan kewajiban perpajakannya, serta menginformasikan adanya fasilitas konsultasi perpajakan oleh Account Representative pengampu.	

m. Tingkat efektivitas penagihan

#### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Wonosari	Penegakan hukum yang efektif						
	07b-CP Tingkat efektivitas penagihan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	19,19%	71,10%	71,10%	90,09%	90,09%	104,81%	105,20%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)."

- **Formula IKU**

Formula:
$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +$ $(20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +$ $(30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	105,20%

- Lalu untuk tingkat efektivitas penagihan terealisasi tercapai 105,20% dari target 75,00%;

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
tingkat efektivitas penagihan	-	114,00%	113,64%	92,74%	105,20%

Tingkat efektivitas penagihan jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan oleh ketersediaan data dan keterangan.

**3) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
tingkat efektivitas penagihan	75%	75%	105,20%

#### 4) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Tingkat efektivitas penagihan Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menjelaskan hasil temuan pemeriksaan dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan
- Melakukan pembahasan akhir dan komunikasi kepada Wajib Pajak terkait temuan pemeriksaan dan ketentuan pembayaran SKP
- Melakukan penagihan aktif

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Tingkat efektivitas penagihan secara umum didorong oleh ketersediaan data atau keterangan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tingkat efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menjelaskan hasil temuan pemeriksaan dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan

- Melakukan pembahasan akhir dan komunikasi kepada Wajib Pajak terkait temuan pemeriksaan dan ketentuan pembayaran SKP
  - Melakukan penagihan aktif
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai, iku ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan tahun sebelumnya capaian iku ini telah melampaui target yang diberikan.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

    - Wajib Pajak tidak memahami sepenuhnya terkait hak dan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak hanya memiliki NPWP namun belum sepenuhnya mengerti dan memenuhi kewajiban perpajakan sehingga kewajiban perpajakannya belum dilaksanakan sesuai ketentuan.SKP Hasil Pemeriksaan merupakan hasil dari pemeriksaan post audit, sehingga kondisi saat ini sudah berbeda dengan kondisi saat tahun pajak yang diperiksa.
    - Kondisi Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan dalam pembayaran SKP
  - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta

memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- o Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- o Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- o Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- o Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- o Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

### 5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melakukan WA Blast kepada penunggak pajak non DSPC	2025
Melakukan pemanggilan kepada penunggak Pajak DSPC	
Melakukan permintaan asset tracing	

n. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

#### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Wonosari	Penegakan hukum yang efektif						
	07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	120%	200%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	120%	120%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

<b>Formula:</b>	
$\frac{\text{Keansiasan Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$	

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	200,00%

- Sedangkan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tercapai 200% melampaui target yang sudah di tetapkan sebesar 100,00%.

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200,00%

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan termasuk iku yang baru.

3) **Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	200,00%

4) **.Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menginventarisasi SP2DK outstanding maupun DPP yang memiliki potensi untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan secara umum didorong oleh ketersediaan data atau keterangan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tingkat Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Menginventarisasi SP2DK outstanding maupun DPP yang memiliki potensi untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai, iku ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan merupakan iku baru.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

- Minimnya bahan pemeriksaan bukti permulaan.
- Realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan rendah
- Keterbatasan data yang dapat ditindaklanjuti dengan usulan bukti permulaan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  - Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
    - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
    - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
    - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**5) Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Koordinasi dengan Kanwil terkait ketersediaan potensi usulan pemeriksaan bukper  2. percepatan tindak lanjut DPP dan segera mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan apabila diperoleh potensi sesuai kriteria pemeriksaan bukper	2025

o. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

**1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

KPP Pratama Wonosari	8. Data dan informasi yang berkualitas						
	(8a-CP) (Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	13,57%	105,30%	105,30%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	67,85%	210,60%	210,60%	120,00%	140,48%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	120,00%

Dalam tahun 2024 Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tercapai 120,00 % dari target yang sudah ditetapkan sebesar 100,00%.

## 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	-	120,00%

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan termasuk iku yang baru.

3) **Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%	120,00%

4) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pencarian data kepemilikan saham, jual beli tanah bangunan, LPSE, serta hasil pemeriksaan
- Melakukan penyisiran ke lapangan.
- Merekam Alket pada aplikasi Alket.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan secara umum didorong oleh ketersediaan data atau keterangan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  - Pencarian data kepemilikan saham, jual beli tanah bangunan, LPSE, serta hasil pemeriksaan
  - Melakukan penyisiran ke lapangan.
  - Merekam Alket pada aplikasi Alket.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai, iku ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan merupakan iku baru.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

  - Manual IKU baru diturunkan pada bulan Februari 2024
  - Bulan Januari s.d. Februari 2024 fokus pada Kegiatan Pojok P
  - Kegiatan KPDL sudah jalan namun untuk kegiatan pengamatan belum ada. Pengampu kegiatan KPDL adalah AR. Pengampu kegiatan pengamatan adalah (FPP dan AR)
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan penyisiran ke lapangan secara berkala	2025
2. Merekam Alket pada aplikasi Alket	

p. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

#### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Wonosari	Data dan informasi yang berkualitas						
	8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	58,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

Formula	
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)]$	
Realisasi Tahun 2024 =	+
$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$	

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55,00%	100,00%

Dalam tahun 2024 Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah 100% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 55,00%

## 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	100,00%	100,00%

Persentase Persentase penghimpunan data regional dari ILAP jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

### 3) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	55%	100,00%

### 4) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara melakukan koordinasi dengan kanwil DJP DIY dalam berkoordinasi dan mengumpulkan data ILAP tersebut

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP secara umum didorong oleh ketersediaan data atau keterangan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan kanwil DJP DIY dalam berkoordinasi dan mengumpulkan data ILAP
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai, iku ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan merupakan iku baru.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

  - Penghimpunan data regional dari ILAP secara periodik yang membutuhkan koordinasi agar ILAP dengan segera memberikan data sesuai kamus data DJP
  - tidak tercapainya penghimpunan data regional dari ILAP
  - lambatnya pemenuhan permohonan data dari Pemda ke DJP
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
melakukan koordinasi dengan kanwil DJP DIY dalam berkoordinasi dan mengumpulkan data ILAP tersebut	2025

q. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

#### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Wonosari	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	116,77	116,77
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,77	116,77

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- **Definisi IKU**

- Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek,

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

- Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai

Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Formula	
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$ ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	116,77

Dalam tahun 2024 Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebesar 116,77 dari target yang sudah ditetapkan sebesar 100.00%;

2) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	-	116,77

Persentase Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan iku baru.

3) **Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100	100	116,77

4) **.Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

- Menginstruksikan untuk mengerjakan dua modul e-Learning/STUDIA
- Melaksanakan implementasi kebintalan di lingkungan KPP Pratama Wonosari melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM secara umum didorong oleh kesadaran pegawai untuk mengembangkan kualitas kompetensi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara :

- Menginstruksikan untuk mengerjakan dua modul e-Learning/STUDIA
  - Melaksanakan implementasi kebintalan di lingkungan KPP Pratama Wonosari melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai, iku ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan merupakan iku baru.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang tersebut dengan antara lain:

    - Terdapat pegawai yang belum mencapai kompetensi sesuai ketentuan
  - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

    - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
    - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta

memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- o Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- o Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- o Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- o Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- o Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

### 5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Menginstruksikan untuk mengerjakan dua modul e-Learning/STUDIA	2025
Melaksanakan implementasi kebintalan di lingkungan KPP Pratama Wonosari melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.	

r. Indeks Penilaian Integritas Unit

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Wonosari	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target				85	85	85	85
Realisasi				85	85	91,57	91,57
Capaian				100%	100%	108%	108%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- **Formula IKU**

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	91,57

Sedangkan Indeks Penilaian Integritas Unit tercapai 91,57 dari target yang sudah ditetapkan sebesar 85;

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,

Nama Iku	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	93,15	91,28	92,74	91,57

Indeks Penilaian Integritas Unit terjadi kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh hasil survei eksternal.

### 3) Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85	91,57

### 4) .Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks Penilaian Integritas Unit Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

- Melakukan pelayanan sebaik mungkin dengan mematuhi SOP terkait serta pemasangan pengingat kepada Pegawai untuk menjaga integritas melalui Banner, standing akrilik, poster
- Membuat inovasi terkait penyampaian aduan maupun kritik saran dimana jika terjadi kecurangan, pelanggaran Integritas maupun kode etik maka pegawai maupun pegawai dapat melaporkannya dengan cepat.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Indeks Penilaian Integritas Unit secara umum didorong oleh kepuasan stakeholder atas setiap proses bisnis yang ada di KPP Wonosari.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara :

- Melakukan pelayanan sebaik mungkin dengan mematuhi SOP terkait serta pemasangan pengingat kepada Pegawai untuk menjaga integritas melalui Banner, standing akrilik, poster
  - Membuat inovasi terkait penyampaian aduan maupun kritik saran dimana jika terjadi kecurangan, pelanggaran Integritas maupun kode etik maka pegawai maupun pegawai dapat melaporkannya dengan cepat.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai, itu ini dilakukan mitigasi risiko antara lain :
- Mengadakan Sosialisasi Anti Korupsi ke seluruh pegawai
  - Survey Ke Wajib Pajak yang menerima pelayanan.
  - Pendampingan Oleh KI Pada saat closing dengan Wajib Pajak

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, Rencana Aksi Mitigasi Risiko yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh organisasi antara lain:

- Pelaksanaan survey dilakukan langsung kepada WP pada , sehingga pengisian capaian IKU bisa terlaksana saat akhir tahun (di triwulan IV)
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Mengelola pelaksanaan sosialisasi tentang budaya pelayanan terkait Integritas, Nilai Nilai Kemenkeu di	2025
2. Mengelola pelaksanaan sosialisasi dan membangun budaya Integritas dalam pelayanan	

s. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Wonosari	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	31,09	56	56	70	70	97,94	97,94
Capaian	135,17%	119,15%	119,15%	100,00%	100,00%	108,82%	108,82%

- **Deskripsi sasaran Strategis**

- Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- **Formula IKU**

Formula
<b>Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko</b>

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	97,94

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tercapai 97,94 dari target sebesar 90

**2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,**

Nama Iku	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	97,94

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan iku baru.

3) **Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	90	97,94

4) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

- IHT Pembuatan Laporan NKO
- Monitoring dan evaluasi NKO setiap bulan
- Menunjuk PIC Setiap IKU dalam penyusunan Laporan NKO
- Membuat Folder SharePoint Lap NKO utk mempermudah Koordinasi Lintas Seksi
- Membuat Himbuan Manajemen Kinerja

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen secara umum didorong oleh kerjasama yang baik dari semua pengampu iku atas setiap proses bisnis yang ada di KPP Wonosari.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara :

  - IHT Pembuatan Laporan NKO
  - Monitoring dan evaluasi NKO setiap bulan
  - Menunjuk PIC Setiap IKU dalam penyusunan Laporan NKO
  - Membuat Folder SharePoint Lap NKO utk mempermudah Koordinasi Lintas Seksi
  - Membuat Himbauan Manajemen Kinerja
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen pada tahun 2024 dapat dicapai, iku ini tidak dilakukan mitigasi risiko dikarenakan capaian pada tahun sebelumnya memenuhi target.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen dapat dicapai hampir tanpa kendala.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta

memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- o Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- o Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- o Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- o Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- o Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

### 5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melaksanakan koordinasi terkait realisasi dan Lembar Capaian Kinerja setiap penyusunan Laporan NKO Bulanan	2025
Menyampaikan Rencana Aksi yang disepakati agar dapat dijalankan dengan baik	

t. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

#### 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Wonosari	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	96,31	104,50785	103,95	104,71	100	100

- **Deskripsi sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

- **Formula IKU**

Formula
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Triwulan I s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)
Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

- **Realisasi**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100,00

Dalam tahun 2024 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 100,00%.

## 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya,

Nama Iku	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	93,6	100

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran terjadi kenaikan dikarenakan efektifitas penyerapan anggaran yang lebih baik.

3) **Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan standar Nasional**

<b>Nama IKU</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Standar Nasional (APBN)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100

4) **.Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :

- Mempercepat realisasi belanja yang sudah direncanakan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran secara umum didorong oleh penyerapan anggaran yang optimal di KPP Wonosari.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program

yang telah dilakukan yakni Mempercepat realisasi belanja yang sudah direncanakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai, itu ini tidak dilakukan mitigasi risiko.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, program yang telah disampaikan sebelumnya dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh organisasi antara lain:

- Realisasi belanja pegawai berupa uang makan sangat dipengaruhi oleh kehadiran pegawai. Kehadiran pegawai salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan kedinasan dari pihak eksternal yang tidak bisa diperkirakan sehingga untuk merencanakan dan mengontrol belanja pegawai sangat sulit.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mempercepat realisasi belanja yang sudah direncanakan.	2025

### 3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk membiayai Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak adalah sebesar Rp 4,569,224,000 (empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni. Alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 4,478,796,230 (empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) atau jika dibandingkan dengan pagu / alokasi anggarannya terealisasi 98%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Kami menyadari masih banyak pencapaian kami yang belum sesuai dengan harapan. Kami berharap agar target KPP Pratama Wonosari yang belum tercapai di Tahun 2024 dapat dipenuhi pada tahun-tahun berikutnya. Dan Pencapaian yang sudah melebihi target agar tetap dapat dijaga dan lebih ditingkatkan kembali.

Dengan disusunnya LAKIN KPP Pratama Wonosari Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan KPP Pratama Wonosari maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Wonosari. Selain itu, diharapkan seluruh pegawai KPP Pratama Wonosari dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja untuk menjadi lebih baik pada masa mendatang.

**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**KPP Pratama Wonosari**  
**PERIODE PELAPORAN: S.D. DESEMBER TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Indikator Kinerja Utama	Strategis/	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>								30,00%	98,84
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal								98,84
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak *)		100,00%	100,06%	Max	E/L	26%	57,78%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		100,00	97,16	Max	P/L	19%	42,22%	97,16
<b>Customer Perspective</b>								20,00%	102,91
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi								105,23
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		100,00%	100,01%	Max	E/L	26%	57,78%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		100,00%	112,37%	Max	P/L	19%	42,22%	112,37
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi								100,59
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		100,00%	100,59%	Max	E/M	21%	100,00%	100,59
<b>Internal Process Perspective</b>								25,00%	118,95
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif								115,30
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		74%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan		100%	110,60%	Max	E/M	21%	50,00%	110,60
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif								120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa		90,00%	112,50%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif								119,43
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		100,00%	119,73%	Max	P/M	14%	33,33%	119,73
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan		100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100%	118,57%	Max	P/M	14%	33,33%	118,57
7	Penegakan hukum yang efektif								120,00
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		100%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan		75,00%	105,20%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		100%	200,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas								120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan		100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)		55,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>								25,00%	115,55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif								111,11
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		100	116,77	Max	P/M	14%	33,33%	116,77
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit		85	91,57	Max	P/M	14%	33,33%	107,73
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		90	97,94	Max	P/M	14%	33,33%	108,82
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel								120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100	100,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>									108,86

\*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor

Mengetahui  
Kepala Kantor

Wonosari, Januari 2025  
Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik  
Agung Subchan Kurnianto  
196801151995031000



Ditandatangani secara elektronik  
Arif Hariyadi  
NIP 196812181989031001